



PUTUSAN

Nomor 89/PDT/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

YULIANOR, beralamat di Jl. Jalak I No. 10, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Sebagai Pembanding semula Tergugat ;

L a w a n

YOSEPHINE I. ASSAN, beralamat di Jln. Junjung Buih III Gg. TMG KENYAPI No. 4, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Denamore Dau, S.H., Advokat pada Kantor Advokat – Pengacara Rio Denamore Dau, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Taurus VIII No. 376 Komplek Amaco, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah No. 305/II/2023/SK/PN Plk, tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 3 Nopember 2023 Nomor 89/PDT/2023/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 3 Nopember 2023 Nomor 89/PDT/2023/PT.PLK ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 Nopember 2023 Nomor 89/PDT /2023 /PT.PLK tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Halaman 1 dari 7 Putusan nomor:89/PDT/2023/PT.PLK



4. Telah membaca pula berkas perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PN.Plk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 63/Pdt.G/2023/PN.Pbu, tanggal 20 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat membayar Hutang Pokok sejumlah Rp 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 6% per tahun dari Hutang Pokok Tergugat terhitung sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya diucapkan pada tanggal 20 September 2023 dan diberitahukan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, kemudian Tergugat tanggal 3 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 63/Pdt.G / 2023/PN.Plk, tanggal 3 Oktober 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding secara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 5 Oktober 2023 dan Memori Banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan / disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2023

Menimbang, bahwa terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 14 Oktober 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 17 Oktober 2023

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 20 Juli 2023:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bersedia mempertimbangkan untuk mengembalikan hutang pokok sebesar Rp 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) berserta bunganya sebesar 6 % pertahun dengan cara dicicil setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan kemampuan Tergugat ;
2. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya mempertimbangkan fakta sudah pernah ada melakukan pembayaran bunga hutang sebesar Rp 48.900.000,00(empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari hutang pokok Rp 410.000.000,00(empat ratus sepuluh juta rupiah) dan Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bunga dari hutang pokok Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jadi total bunga hutang yang sudah dibayar sejumlah Rp.77.650.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) , maka putusannya seharusnya menyebutkan untuk menghukum tergugat membayar bunga sebesar 6 % pertahun dari

Halaman 3 dari 7 Putusan nomor:89/PDT/2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang pokok Tergugat terhitung sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan dikurangi bunga hutang yang sudah dibayar oleh Tergugat ;

Menimbang ,bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan permohonan sita jaminan karena ditakutkan objek yang akan disita tersebut dijaminan kepada pihak Bank atau dipindahkan tanagankan kepada pihak ketiga , karena sudah ada pengalaman penjualan Hotel Obelix milk Tergugat semula Pemanding ;
2. Agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menaikan bunga dari 6 % pertahun menjadi 12% pertahun karena tidak mencukupi untuk membayar biaya perkara, jasa dan lain-lain mengingat waktu pinjaman sudah lama sejak tahun 2019 dan Terbanding berharap uangnya dapat kembali ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 63/Pdt.G/2022/PN.PLk. tanggal 20 September 2023, Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat dan Kotra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi kecuali mengenai membayar bunga, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat telah pernah melakukan pembayaran bunga hutang sebesar Rp 48.900.000,00(empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari hutang pokok Rp 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bunga dari hutang pokok Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga bunga



hutang yang telah dibayar totalnya adalah Rp.77.650.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembayaran bunga hutang sejumlah tersebut adalah sesuai dengan pemindaian dari cam scanner dilampirkan dalam Memori Banding dan telah diakui atau setidak – tidaknya tidak dibantah oleh Terbanding semula Penggugat, vide Konta Memori Banding halaman 1, angka 2 maka pembayaran bunga tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat telah terbukti pernah membayar bunga hutangnya kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah tersebut dalam pertimbangan di atas, maka jumlah yang dibayarkan tersebut haruslah dikurangkan dari kewajiban Pembanding semula Tergugat membayar hutang kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 63/Pdt.G/2023/PN.PIK tanggal 20 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan kecuali mengenai membayar bunga dalam amar angka 4 perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 63/Pdt.G / 2023/PN.PIK, tanggal 20 September 2023 sepanjang mengenai membayar bunga sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar Rp 6 % pertahun dari hutang pokok Tergugat dihitung sejak tanggal 11 Juni 2009

Halaman 5 dari 7 Putusan nomor:89/PDT/2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai perkara ini mempunyai berkekuatan hukum tetap, dengan dikurangi bunga hutang yang sudah dibayar kepada Tergugat;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut untuk selain dan selebihnya
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari SENIN, tanggal 20 Nopember 2023 yang terdiri dari MAURID SINAGA,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, TOGAR, S.H.,M.H. dan TRI ANDITA JURISTIAWATI,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 22 Nopember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ahmad Gazali,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.;

Hakim-hakim Anggota:

TOGAR, S.H.,M.H.

TRI ANDITA JURISTIAWATI,SH.MHum

Hakim Ketua,

MAURID SINAGA,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

AHMAD GAZALI,SH

Halaman 6 dari 7 Putusan nomor:89/PDT/2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00.
 3. Biaya Proses.....Rp.130.000,00.
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)